

PENETAPAN- PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2017

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 18/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.KOT-XV/2017 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Serta Untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kab/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 11 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.KOT-XV/2017 , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 8/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 9/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, Nomor Urut 2 (Dua), Sdr. H. Riza Falepi, ST, MT dan Sdr. H. Erwin Yunaz, SE dengan perolehan suara sebanyak 24.946 (Dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) suara atau 43,63% (empat puluh tiga koma enam puluh tiga persen) dari total suara sah;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2017